

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis lakukan pembahasan sebelumnya yang diawali dengan pemaparan latar belakang, hingga berlanjut pada bagian analisis masalah, kini penulis akan menyampaikan kesimpulan atas studi putusan yang telah penulis lakukan dengan judul penulisan hukum, **Penerapan Pasal Dalam Tindakan Vandalisme di Kota Tangerang Dikaitkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng.** Berangkat dari judul tersebut, terdapat ketidaksesuaian penerapan pasal yang digunakan dalam kasus ini sehingga menimbulkan masalah hukum. Dari dakwaan penuntut umum hingga *ratio decidendi* majelis hakim terhadap Terdakwa Riski, dan Terdakwa Adolf atas tindakan vandalisme yang mereka lakukan.

Para terdakwa telah diproses secara hukum karena **menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat**, dan atasnya mereka dituntut dan dipidana berdasarkan dakwaan penuntut umum. Berdasarkan dokumen putusan terkait, para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan memenuhi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal menurut hemat majelis hakim, penulis telah melakukan analisis atasnya, dan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap dakwaan alternatif penuntut umum kepada para terdakwa, yang mana tindakan para terdakwa dengan mencoret-coret/menulis kalimat “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR.” dinyatakan telah memenuhi ketentuan dakwaan kesatu yakni Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penuntut umum menilai bahwa tindakan tersebut merupakan suatu tindakan menyiarkan kebohongan yang menyebabkan keonaran di kalangan rakyat. Terhadap tindakan vandalisme sendiri sesungguhnya merupakan bagian dari tindakan perusakan dalam hukum positif yang berlaku. Tindakan perusakan sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 406 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga apabila melihat dari fakta yang terjadi antara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Riski dan Terdakwa Adolf, dengan pasal yang didakwakan penuntut umum sangatlah berbeda atas apa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal, dengan perbuatan yang dilakukan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan terhadap tindakan vandalisme yang dilakukan oleh Terdakwa Riski dan Terdakwa Adolf tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum, terkhusus untuk dakwaan kesatu. Terhadap penilaian atas substansi coretan yaitu tulisan kalimat, “SUDAH KRISIS SAATNYA MEMBAKAR,” yang digunakan penuntut umum sebagai dasar untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa Riski dan Terdakwa Adolf, sebagai suatu kebohongan yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat dengan kebohongan berupa telah terjadinya suatu krisis dan dengan kebohongan tersebut telah menyebabkan terjadinya suatu keonaran, tidaklah benar dan keliru. Perbuatan para terdakwa memanglah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak sesuai dengan dakwaan. Coretan tersebut ditujukan untuk berpendapat atas kondisi faktual yang mereka alami, apa dasarnya sehingga hal tersebut dikatakan sebagai kebohongan yang menerbitkan keonaran? Syarat atas unsur kebohongan yang mengakibatkan timbulnya keonaran, berdasarkan fakta sesungguhnya tidak terjadi. Sehingga dakwaan penuntut umum seharusnya dinyatakan gugur dan atas tindakan pencoretan yang terjadi, Terdakwa Riski dan Terdakwa Adolf tidak dapat dipidana;

2. Terhadap *ratio decidendi* majelis hakim, dalam pendapatnya tentang rumusan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan delik formil adalah kekeliruan, diketahui bahwa sudah sangat jelas untuk terpenuhinya suatu perbuatan bohong yang dapat dipidana disyaratkan terjadinya akibat tertentu atas suatu perbuatan. Apabila hanya sebatas suatu berita bohong atau perbuatan bohong yang dilakukan, tidak setiap kebohongan dapat dipidana. Terhadap

ratio decidendi majelis hakim, dalam pendapatnya tentang terpenuhinya unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terjadi kekeliruan dalam memaknai keonaran atas akibat dari perbuatan menyiarkan berita bohong. Fakta yang sebenarnya terjadi berdasarkan keterangan saksi yang telah diperiksa atas keterangannya, tidaklah timbul suatu keonaran dengan maksud sebenarnya yang dimana berupa suatu kegemparan, suatu huru hara, suatu kerusuhan, juga suatu keonaran berarti hal yang lebih hebat dari kegelisahan dan mengguncang hati penduduk. Diketahui bahwa yang terjadi hanya perasaan cemas, kegelisahan dan ketakutan akan terjadinya suatu akibat tertentu. Sehingga terlalu dini apabila majelis hakim berpendapat bahwa keresahan merupakan bagian dari keonaran. Dapat penulis simpulkan bahwa keresahan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai suatu keonaran.

5.2 Saran

Dengan melihat kesimpulan yang diperoleh, juga memperhatikan kasus pidana dalam Putusan Nomor 1136/Pid.Sus/2020/PN.Tng., penulis ingin menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dan terlibat dalam upaya penegakan hukum, khususnya dalam lingkup peradilan pidana. Pula kepada sesama rekan sekalian selaku seorang yuris yang turut memikul kewajiban dalam perkembangan hukum di Indonesia, dan kepada siapapun anda yang sempat membaca penulisan hukum ini. Saran yang dapat penulis berikan adalah, **ketika kita hendak menyampaikan suatu pendapat maupun suatu kritik yang merupakan fakta dengan tujuan kebaikan atau demi keadilan juga kepastian hukum, serta sebagai upaya meluruskan sesuatu yang tidak benar. Maka hendaklah kita sampaikan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pastikan tidak melanggar hak-hak sesama.** Karena ketika terdapat suatu kepentingan, bukanlah tidak mungkin sebuah kebenaran akan dianggap sebagai suatu kesalahan, juga sebaliknya.

Kemudian kepada jaksa penuntut umum ketika mendakwa seseorang haruslah sesuai dengan tindakan apa yang dilakukan terdakwa, dan atas dakwaan

tersebut haruslah cermat dan tepat. Karena ketika keliru dalam mendakwa dapat berakibat dalam batalnya suatu dakwaan. Pula kepada majelis hakim, dalam memutus perkara seharusnya lebih cermat dalam menilai suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan sama sekali tindak pidana. Sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat tercapai.

Sesungguhnya penulisan ini masih dapat dibahas lebih dalam baik dari ranah keilmuan hukum sendiri, maupun dari segi sosiologis juga dari sisi politik hukum, mengapa peristiwa atau kasus ini dapat terjadi, dan hal apa yang menjadi tanda tanya besar dalam penegakan hukum di negara yang pada prakteknya telah terlanjur terikat oleh sistem yang sukar untuk diperbaiki. **Penulis melihat adanya sesuatu yang tidak benar dan jauh dari kata adil bagi kita sebagai warga negara.** Penulis teringat sebuah pepatah lawas yang berbunyi, "*Fiat Justitia Ruat Caelum,*" yang mana dapat diartikan dengan makna, "**hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh.**" Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat lebih baik dan lebih bermanfaat, pula dapat lebih berkontribusi untuk perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2021. Jakarta: Sinar Grafika.

Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary: Fourth Edition*. 1968. Saint Paul: West Publishing Company.

Djisman Samosir, dan Andes. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Edisi Revisi*. 2022. Bandung: Nuansa Aulia.

Djisman Samosir. *Hukum Acara Pidana*. 2023. Bandung: Nuansa Aulia.

Lamintang dan Fransiscus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*. 2016. Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER JURNAL

Rahmat Kuncoro, dan Indah. "Eksistensi Aksi Vandalisme Kalangan Remaja Dan Dewasa Di Kota Yogyakarta," 2018.

tersedia:

<https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12682>

Nur Fidhiniyah "Krisis Ekonomi Di Indonesia Disebabkan Oleh Pandemi Covid-19," 2021.

tersedia:

https://www.researchgate.net/publication/348797270_Krisis_Ekonomi_Di_Indonesia_Disebabkan_Oleh_Pandemi_Covid-19

SUMBER PERATURAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia.

SUMBER PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor Register Perkara 1136/Pid.Sus/2020/PN Tng.

SUMBER ARTIKEL

Institute For Criminal Justice Reform. "Ketentuan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat di RKUHP Ancam Hak Warga Negara," 2019.

tersedia:

<https://icjr.or.id/ketentuan-hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-di-rkuhp-ancam-hak-warga-negara/>

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Tim Advokasi untuk Demokrasi.
“Sidang Perdana Kasus Vandalisme di Tangerang,” 2020.

tersedia:

<https://bantuanhukum.or.id/sidang-perdana-kasus-vandalisme-di-tangerang>